



**PUTUSAN**

**Nomor 559/Pdt.G/2013/PA.Plh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT** umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Salon, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**Melawan**

**TERGUGAT** umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi keluarga serta orang dekat Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 559/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 14 Nopember 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Nopember 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: K.3.2/56/37/III/1992 tanggal 25 Februari 1992).

*Hal. 1 dari 12 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 19 tahun 7 bulan, kemudian berpisah
- 4 Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 21 tahun
- 5 Bahwa sejak sekitar awal tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat cemburu buta kepada Penggugat karena di tempat bekerja Penggugat pelanggannya banyak laki-laki dan Tergugat tidak mau mengerti sementara dalam pekerjaan Penggugat tidak boleh memilih-milih pelanggan;
  - b. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilannya tidak tetap sehingga rumah tangga dibebankan pada penghasilan Penggugat;
  - c. Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham karena perbedaan usia yang cukup jauh.
- 6 Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Juli 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat marah karena cemburu buta lagi kepada Penggugat dengan alasan banyak pelanggan laki-laki di tempat kerja Penggugat dan kemudian mengusir Penggugat, akhirnya Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di Jawa, tetapi karena alasan pekerjaan enam bulan kemudian Penggugat kembali lagi ke **KABUPATEN TANAH LAUT** dan membuat rumah sendiri;
- 7 Bahwa sejak Tergugat berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 2 tahun 4 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat bahkan untuk anak dan Tergugat pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
- 9 Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.
- 10 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

11

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 559/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 20 Nopember 2013 dan tanggal 04 Desember 2013 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K.3.2/56/37/III/1992 Tanggal 25 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi E KTP Penggugat Nomor: 6301084106720001 tanggal 29 Januari 2013 (P.2);

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, bernama **TERGUGAT**.
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1991.
  - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 19 tahun 7 bulan, kemudian berpisah .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya Tergugat cemburu buta kepada Penggugat karena di tempat bekerja Penggugat pelanggannya banyak laki-laki, Tergugat sering marah-marah pada Penggugat dan pernah memukul Penggugat.
- Bahwa saksi sering dipanggil Penggugat ke rumah bersama mereka karena ada percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sebab masalah tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 3 tahun, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama karena diusir Tergugat.
- Bahwa Tergugat ada mengusahakan untuk berkumpul kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau berkumpul lagi dengan Tergugat.
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga .
- Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT**.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1991.
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 19 tahun 7 bulan, kemudian berpisah .
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai 1 orang anak.

Hal. 5 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun terakhir Penggugat sering curhat kepada istri saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui dari Penggugat, Tergugat cemburu buta kepada Penggugat, sedang laki-laki yang dicemburui tidak jelas, Tergugat sering marah-marah pada Penggugat, dan Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat kurang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 2 tahun, Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah bersama.
- Bahwa Tergugat ada mengusahakan untuk berkumpul kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat.
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat tidak ada mengusahakan mereka supaya rukun.
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 7 dari 12 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

- **فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya: *"Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian"*.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap pula bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai akhir persidangan selama 2 tahun 5 bulan telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan (komunikasi) lagi bahkan keduanya sudah tidak menghiraukan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga sudah tidak mencerminkan sebagaimana layaknya hidup berumah tangga lagi, meskipun secara yuridis keduanya masih terikat dengan tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat cemburu buta kepada Penggugat karena di tempat bekerja Penggugat pelanggannya banyak laki-laki, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan pernah memukul Penggugat.
- Bahwa akibat dari hal tersebut, Penggugat pergi dari rumah bersama karena Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat dan berpisah sampai sekarang sudah 2 tahun 5 bulan.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha maksimal merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi merukunkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Hal. 9 dari 12 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

1.

ضي طلقه

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

( )

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih isi dari maksud kedua dalil di atas sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in **TERGUGAT PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.301.000.00 ( Tiga ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan

*Hal. 11 dari 12 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Safar 1435 Hijriah, oleh **Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.** dan **NURUL FAUZIAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. RAHMATUL JANAHA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

**Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

**H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.**

**NURUL FAUZIAH, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Hj. RAHMATUL JANAHA, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp 210.000,00        |
| 4. Redaksi                    | : Rp 5.000,00          |
| 5. Materai                    | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

**Jumlah**

Rp 301.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)